

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya hukum, dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, dan fungsi kedudukan hukum di masyarakat. Kata adil sering kali dianggap sebagai tujuan dari adanya hukum. Persepsi yang beredar di masyarakat bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kata adil itu sendiri terdengar akrab dan seakan sudah mengerti begitu saja. Banyak perbincangan mulai dari yang serius sampai saat santai dimeja makan, masyarakat sering membicarakan kata adil yang sering terlontar bersama kerabat, namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dari keadilan. Adil menjadi nilai yang dianggap sebagai suatu hal yang ideal di mata masyarakat, akan tetapi sulit untuk mengukur nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa tidak memuat rumusan norma, tetapi memuat nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai ideal oleh Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang telah ada dan hidup di dalam bangsa Indonesia kemudian digali dan dibuat ke dalam lima sila. Nilai-nilai yang terdapat dalam

Pancasila ini tidak diciptakan, tetapi digali dari bangsa Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai keadilan. Hal ini berarti bangsa Indonesia telah mengenal nilai keadilan sebelum adanya rumusan peraturan tertulis mengenai keadilan sebelum adanya Pancasila itu sendiri. Keadilan sendiri telah menjadi sesuatu yang dianggap ideal oleh masyarakat Indonesia.

Nilai keadilan telah secara jelas tertuang di dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia berarti, segala sesuatu yang ada dalam bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai di dalam Pancasila, termasuk nilai yang terkandung dalam sila ke lima, yaitu nilai keadilan. Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya cita negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis, karena itu tidak bisa dipungkiri oleh semua manusia di semua negara bahwa tuntutan keadilan perlu diwujudkan dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Unsur keadilan juga merupakan hal yang esensi dalam kehidupan manusia. Terwujudnya keadilan juga bisa dikatakan sebagai prasyarat utama bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bahwa ketidakadilan hanya akan membawa manusia pada penderitaan dan menjadi pemicu dari rangkaian masalah-masalah sosial yang bisa mengancam kelangsungan peradaban manusia itu sendiri.

Keadilan tidak hanya menjadi cita-cita negara, tetapi menjadi salah satu tujuan hukum. Teori mengenai keadilan sebagai tujuan hukum dikenal dengan

etische theorie (teori etis). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam karyanya “*Ethica Nicomachea*” dan “*Rhetorika*” yang menyatakan : “bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya”.¹ Teori etis ini pada intinya menjelaskan bahwa tujuan adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi umat manusia, dengan kata lain bahwa keadilan sebagai tujuan utama dari hukum.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap yaitu²:

A. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku didalam masyarakat.

B. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial

lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa menjatuhkan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan.

¹ Haris Yetno Susmiyati, “Analisis Teori Hukum Terhadap Tujuan Hukum Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan”, (diakses di <http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/7.-Analisis-Teori-Hukum-Terhadap-Tujuan-Hukum-Dalam-Undang-undang-Nomor-11-Tahun-1967-tentang-Pokok-pokok-Pertambangan-Haris-Retno-Susmiyati.pdf>, diakses 27 Januari 2016)

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2010), Hal.154-156.

- C. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didaya gunakan menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- D. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.

Pendapat Hans Kelsen tentang keadilan menyatakan bahwa keadilan menurutnya adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur.³ Di negara Indonesia, keadilan sosial merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pancasila sila yang ke-lima. Artinya bahwa keadilan sosial merupakan sesuatu yang ideal dicita-citakan oleh semua rakyat bahkan dirumuskan dengan jelas dalam dasar negara kita Pancasila. Jadi tuntutan keadilan sosial adalah hal yang sangat penting. Namun dalam kenyataannya praktek keadilan sosial itu belum terwujud seiring dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa ketidakadilan terjadi dalam banyak bidang dan peristiwa, terlebih dalam masa Orde Baru di

³ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan* (Yogyakarta:pustaka pelajar,2011), hal. 91

mana hegemoni rezim yang berkuasa melakukan ketidakadilan dalam segala bidang. Moment Reformasi tampaknya juga belum memberikan titik balik pada upaya mewujudkan keadilan di semua bidang. Dalam konteks latar belakang seperti itu, menjadi sesuatu yang penting untuk mengkaji ulang makna keadilan.

Keadilan tidak hanya menjadi tujuan dari negara atau hukum. Keadilan bahkan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak agar diperlakukan adil dan tanpa diskriminasi merupakan hak dari setiap manusia tanpa terkecuali. Hak atas keadilan menjadi bagian dari hak asasi manusia, karena itu maka hak nilai-nilai keadilan kerap kali dimuat dan menjadi tujuan utama dari setiap rumusan peraturan.

Penerapan nilai-nilai keadilan tidak hanya diterapkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan juga dalam sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum, karena memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang terkait. Hal ini sesuai dengan bunyi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal ini juga dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini menyatakan bahwa setiap isi perjanjian wajib ditaati oleh pihak-pihak yang membuat atau menyepakati perjanjian tersebut.

Perjanjian sebagai salah satu sumber hukum yang nantinya akan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang membuat atau menyepakatinya maka harus di atur. Tujuan pengaturan mengenai perjanjian diharapkan membuat perjanjian menjadi adil serta tidak menyebabkan kerugian di salah

satu pihak. Pengaturan mengenai perjanjian ini pada hakikatnya telah termuat di dalam KUHPerdara, akan tetapi pada hakikatnya rumusan-rumusan pasal yang terkandung di dalam KUHPerdara berasal dari asas. Asas sendiri dikenal sebagai jantungnya peraturan hukum. Bellefroid berpendapat bahwa, asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan daari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.⁴ Sebuah perjanjian dan perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dijadikan tolok ukur dalam membuat sebuah perjanjian. Ajaran yang berkembang muncul beberapa ajaran mengenai asas-asas di dalam sebuah perjanjian dalam hukum perikatan di antaranya yaitu⁵:

1. Asas konsesualisme yaitu suatu persesuaian kehendak, berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian;
2. Asas kekuatan mengikat, berhubungan dengan akibat perjanjian;
3. Asas kebebasan berkontak, berhubungan dengan isi perjanjian;
4. Asas pelengkap, pasal-pasal yang terdapat dalam undang (bw) dapat dikesampingkan, apabila para pihak menghendaki dan membuat ketentuan yang berbeda dari undang-undang;
5. Asas kepatutan, asas ini dituangkan dalam pasal 1339 BW;
6. Asas itikad baik, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

⁴ Suprawito, "Perlindungan Hukum Terhadap *Lessee* dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Jurnal: Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hal 6.

⁵ Susanto Herry, "Asas-asas Hukum Perjanjian" (www.jasanotaris.com, 30 Januari 2016)

7. Asas lain, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.

Pada dasarnya dikenal asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak juga didasarkan pada konsep adanya kesamaan kedudukan antara masing-masing pihak terkait di dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada konsep penghapusan diskriminasi terhadap sesama manusia. Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan sama dan setara derajatnya. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi ras, suku, agama dan budaya. Hak untuk tidak didiskriminasi pada dasarnya merupakan hak asasi manusia.

Perlindungan dari segala tindakan diskriminasi bukan hanya sekedar konsep belaka. Perlindungan terhadap diskriminasi sudah menjadi konsep hak asasi manusia bahkan di dunia Internasional. Perlindungan dari segala bentuk diskriminasi juga telah dimasukkan ke dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun jaminan terhadap perlindungan dari segala bentuk diskriminasi seharusnya dimasukkan ke dalam setiap bagian, termasuk dalam hal melakukan kontrak atau perjanjian. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut dan sebagaimana yang telah di jelaskan didalam poin sebelumnya mengenai asas-asas didalam

sebuah perjanjian Herlien Budiono berpendapat adanya asas baru yaitu asas keseimbangan.⁶

Asas keseimbangan berarti harus ada keseimbangan kedudukan antara pihak-pihak yang berkontrak. Asas keseimbangan ditujukan untuk memberikan keadilan antara pihak-pihak yang membuat kontrak. Keseimbangan kedudukan berarti tidak ada pihak yang mendominasi ketika pembuatan suatu kontrak. Asas keseimbangan ini dimaksudkan agar tidak ada kepentingan yang dominan atau pihak-pihak tertentu yang lebih diuntungkan di dalam suatu kontrak. Asas keseimbangan ini termuat dalam Undang-undang perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 2 yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas menurut Ahmadi Miru Sutarman Yodo dalam bukunya hukum perlindungan konsumen bahwa asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spritual.⁷

Pengertian kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda dalam kenyataannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi dimana para pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, akan tetapi dalam kenyataan yang ada di lapangan para pihak yang

⁶Amin imanuel bureni, Tesis : “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank” (Jakarta: Universitas indonesia, 2013), Hal. 6.

⁷ Ahmad Miru Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2011), Hal. 25.

tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Adanya persyaratan standar yang selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan apa saja yang tertulis didalam sebuah perjanjian atau mengetahui isi secara utuh perjanjian tersebut. Bahwa pihak yang menerima kontrak standar tersebut pada penggunaannya menimbulkan kerugian yang sangat serius.

Contoh dapat ditemukan ketika seseorang ingin membeli sebuah kendaraan bermotor, atas dasar kepentingan untuk kehidupan sehari-hari. Sebuah kendaraan bermotor dijual dengan harga seperti biasanya. Konsumen tersebut ingin membeli kendaraan bermotor, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli secara sekaligus dengan membayar harga kendaraan bermotor tersebut sekaligus seluruhnya, sehingga ia mengambil keputusan untuk membeli kendaraan bermotor tersebut menggunakan jasa perkreditan. Harga yang ditawarkan oleh jasa perkreditan tersebut terbilang mahal dan mencapai dua kali lipat dari harga yang sebenarnya, akan tetapi karena alasan kebutuhan yang mendesak konsumen tersebut menyetujui tawaran dari jasa perkreditan tersebut.

Konteks contoh di atas, merupakan salah satu bentuk perjanjian *leasing*. Perjanjian *leasing* kerap kali tidak terhindar dari antara pihak dealer dengan pembeli, misalnya wanprestasi. Pada contoh di atas juga tidak tercapai asas keseimbangan. Konsumen tidak memiliki kebebasan dalam hal membuat kontrak. Satu-satunya kebebasan dalam contoh perjanjian di atas adalah kebebasan untuk menerima atau menolak syarat yang diajukan secara sepihak dari pihak perkreditan. Tidak terdapat kesamaan kedudukan antara pihak perkreditan dengan pihak konsumen, karena konsumen tidak terlibat di dalam pembuatan perjanjian. Syarat-

syarat dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak dari pekreditan. Pihak konsumen hanya memiliki kuasa untuk menerima atau menolak syarat dalam kontrak tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam kontrak di atas pihak perkreditan menjadi pihak dominan dibanding pihak konsumen.

Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, untuk mewujudkan harapan tersebut perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain⁸:

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab.

Hal ini berarti tidak terdapat keadilan dan keseimbangan di dalam perjanjian kontrak tersebut.

Kata seimbang menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagi beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dalam konteks ini keseimbangan

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyantin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Sinar grafika, 2009), Hal. 10-11.

dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan dari berbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai yang lainnya. Dimana yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan pranata-pranata hukum dan Asas-asas pokok yang dikenal dalam hukum perjanjian.

Perjanjian mempunyai arti kata keseimbangan pada satu sisi dibatasi oleh kehendak (keadaan yang menguntungkan), dan pada sisi lain oleh keyakinan (akibat yang dikehendaki). Pada batasan dalam kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dimaknai positif, pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan pada posisi para pihak yang berkontrak terasa seimbang dalam kaitannya dengan kontrak konsumen, hal tersebut didasari bahwa pada suatu kenyataan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi tawar pada para pihak yang terlibat. Pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbang jumlah masing-masing, sedangkan keseimbangan atau keserasian dengan menunjuk dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tertuang didalam pasal 1320 KUHPerdara, hanya apabila dalam kesepakatan ada keseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan atau *consensus* yang sah antara pihak.

Pasal 1320 KUH perdata telah mengatur 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif yang apabila tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif yang apabila perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian, 1321 KUH perdata mengatur apabila kesepakatan tercapai karena kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian atau karena paksaan atau penipuan maka dianggap tidak adanya kesepakatan. Seharusnya, kesepakatan itu harus terjadi dalam keadaan para pihak yang bebas dan jujur, tidak ada penipuan, tidak ada paksaan dan tidak terjadi kekhilafan, kesepakatan yang terjadi karena kekhilafan, penipuan ataupun paksaan dapat dijadikan alasan meminta pembatalan perjanjian.

Perjanjian leasing pada umumnya tidak memuat asas keseimbangan di dalamnya. Dikatakan tidak memuat asas keseimbangan karena tidak terdapat keseimbangan antara kedudukan perusahaan leasing dengan konsumen. Indonesia perjanjian leasing pada umumnya tidak memiliki keseimbangan dalam hal posisi tawar, karena perjanjian leasing yang umumnya disediakan perusahaan leasing lebih banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan leasing dibanding konsumen.

Melihat hal yang ada sekarang ini, maka ada indikasi perlunya perlindungan konsumen yang akan membeli kendaraan roda dua ataupun roda empat untuk tidak

terjadinya penyalagunaan hak-hak konsumen, sehingga dianggap perlu bagi indonesia khususnya PT leasing yang ada di gorontalo dapat memperbaiki segala tindakan yang mereka lakukan terhadap konsumen berupa menarik kendaraan apabila konsumen tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati. Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan oleh PT leasing berupa bunga dua kali lipat atas penagihan hutang dari konsumen yang telah melakukan pembiayaan di PT leasing tersebut, dan adapulah didalam perjanjian leasing bussan atuto finance dalam pasal 3 ayat 3 yang berbunyi:

“bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 0,50% perhari yang dihitung berdasarkan angsuran yang terlambat.”

Menurut peneliti atas permasalahan diatas tidak adanya keadilan dalam sebuah perjanjian leasing hanya menguntungkan pihak leasing saja sehingga menurut peneliti perlu adanya asas keseimbangan didalam sebuah perjanjian leasing. Berdasarkan telaah dan analisis di atas, maka peneliti mengangkat judul **Telaah Hukum Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku Pada Leasing Motor (Penelitian Pada Bussan Auto Finance dan Indomobil Di Kota Gorontalo).**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah menjadi sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana telaah hukum terhadap asas keseimbangan dalam perjanjian baku pada perusahaan leasing Motor?

1.2.2. Bagaimana dampak negatif hukum dari perjanjian baku terhadap konsumen?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis telaah hukum terhadap asas keseimbangan dalam perjanjian baku pada perusahaan leasing motor.

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak negatif hukum dari perjanjian baku terhadap konsumen.

1.4. Manfaat penelitian

Gambaran mengenai tujuan-tujuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1.4.1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, menjadi referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Khususnya sumbangan teori mengenai pengaturan perjanjian bagi konsumen dengan perusahaan leasing di Gorontalo.

1.4.2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa menjadikan dasar pemikiran di dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya perlindungan konsumen terhadap perjanjian leasing